**BAB IV**

**MEKANISME DAN ANALISIS TERHADAP KERJASAMA USAHA**

**TRAVEL DI PO. BINTANG SELATAN TRAVEL**

**PALEMBANG-MANNA**

**A. Mekanisme Kerjasama Usaha Di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna**

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Pada saat ini, transaksi itu ada kalanya dalam jumlah yang sangat besar, puluhan, ratusan bahkan ribuan ton. Biasanya antara pemilik modal dengan pekerja membuat persyaratan-persyaratan dalam akad, seperti pemilik modal menyiapkan toko pakaian dan pekerja menjalankannya usaha tersebut.

Secara umum yang dimaksud perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih. Salah satu pihak berjanji memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Pada dasarnya kerjasama usaha yang dilakukan oleh PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini dengan cara membuat perjanjian tertulis yang disampaikan secara lisan dan telah disepakati oleh pihak loket dan pihak sopir. Pertama-tama dalam perjanjian kontrak kerjasama ini harus didasarkan dasar suka sama suka. Agar terjalin kerjasama yang baik dan tercipta keharmonisan keselarasan dalam menjalankan kerjasama usaha ini tanpa adanya rasa kecemburuan sosial.